



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

13. Peraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
3. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
4. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
6. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
7. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Wilayah Binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
13. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat UPTD BPPP adalah Pelaksana Penyuluhan Pertanian serta pelaksana sebagian tugas dinas pertanian yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton.
16. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang Pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan BPP sebagai penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian berjalan efektif dan efisien.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan

- c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan KEP.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP di Daerah, meliputi:

- a. BPP Kapontori, berkedudukan di Kecamatan Kapontori dengan wilayah kerja Kecamatan Kapontori;
- b. BPP Lasalimu, berkedudukan di Kecamatan Lasalimu dengan wilayah kerja Kecamatan Lasalimu;
- c. BPP Lasalimu Selatan, berkedudukan di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Lasalimu Selatan;
- d. BPP Siotapina, berkedudukan di Kecamatan Siotapina dengan wilayah kerja Kecamatan Siotapina;
- e. BPP Wolowa, berkedudukan di Kecamatan Wolowa dengan wilayah kerja Kecamatan Wolowa;
- f. BPP Pasarwajo, berkedudukan di Kecamatan Pasarwajo dengan wilayah kerja Kecamatan Pasarwajo; dan
- g. BPP Wabula, berkedudukan di Kecamatan Wabula dengan wilayah kerja Kecamatan Wabula.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan tugas:
 - a. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar yang diperlukan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara cepat dan tepat sasaran;
 - d. memberdayakan dan melakukan penguatan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja Kecamatan;

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui unit percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sesuai dengan spesifikasi lokal.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Penyuluh Pertanian.

Pasal 6

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui UPTD BPPP sebagai Satminkal Penyuluhan Pertanian.
- (2) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang selaras dengan program penyuluhan pertanian Kabupaten, Propinsi dan Nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok tani;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap metode penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- i. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- j. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b bertugas:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di wilayah binaanya;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke Koordinator BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Camat; dan
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Koordinator BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan UPTD BPPP merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Penyuluh Pertanian di BPP terdiri atas:
 1. Biaya Operasional
Biaya operasional BPP digunakan untuk:
 - a. membuat display data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi;
 - b. menyusun programa Penyuluhan Pertanian;
 - c. melakukan pertemuan teknis;
 - d. melakukan rembung Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. meningkatkan kapasitas penyuluh Pertanian;
 - f. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. membuat demplot/Kaji Terap/sekolah lapang pengembangan model usaha tani; dan
 - h. menyusun laporan.
 2. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
Biaya operasional penyuluh pertanian digunakan untuk kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta penyusunan laporan.
 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
 - a. pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung/kantor BPP;
 - b. peralatan kantor, *audio visual aid* (ava) dan meubelair;
 - c. alat bantu Penyuluhan Pertanian;
 - d. kendaraan dinas operasional (roda 2, roda 3 dan roda 4); dan
 - e. unit Kaji Terap/percontohan dan perlengkapan penunjang.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melalui UPTD BPPP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 487

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002